

**JURNAL**

**PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP  
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH  
KALIMANTAN TENGAH  
(STUDI KASUS NO 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk)**



**Diajukan oleh:**

**JERRY ROMINDO**

**NPM : 100510365**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP  
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH  
KALIMANTAN TENGAH  
(STUDI KASUS NO 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk)**



**Diajukan oleh :**

**JERRY ROMINDO**

**NPM : 100510365**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**


**Tanggal**

**: 27 Februari**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**: .....**



**PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP  
PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH  
KALIMANTAN TENGAH  
(STUDI KASUS NO 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk)**

**Penulis : Jerry Romindo**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya**

**Jerryromindo@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The implementation of criminal justice systems the child does not solely aim is to destroy criminal sanctions for the son of an offender the commission of a crime, But more focused on account of the players crimes, For the sake of the welfare of children who face the law, without reducing attention of community interests. The law of number 11 years of 2012 of the criminal justice children stressed that public prosecutor children must seek diversi. Based on the data pre research obtained in Kalimantan Tengah show indicates there are still many children who have not received assistance legal protection of bapas and have not be done diversi. This is an issue is interesting to researched by researchers to assess bapas role in the diversi to the criminal justice children in Kalimantan tengah (case study of number. 8/Pid.Sus-Child/2016/PN Plk). This research is research law normative, namely research that focuses on the norms positive law. Data analysis done with deskriptif-analitis, namely: 1) Described and analyze efforts BAPAS inside in order digging reality cases in a criminal offense children; and 2) Understand and analyze the results of the study bapas used as a reference by the judge in break diversi in a criminal offense children. The result of this research showed that : 1) The efforts made bapas in order to dig reality the case in criminal children of case No. 8/Pid.Sus-Child/2016/PN Plk is namely cases of children named bayu zulkarnaen who are 16 years and a job as students have with assistance since the beginning in accordance with article 1 figures for 4 at law of number 12 years of 1995 about a correctional stated that balai a correctional next called bapas is pranata to implement guidance clients correctional; and 2) The results of the study of social done by bapas not used judge wholly in cutting off the award, which should in the case number of 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk Of the named bayu zulkarnaen must be done diversi pursuant to article 7 paragraph 1 UU No. 11 years at 2012 about the system criminal justice children, but not diversi by a judge but got for 3 (three) months 15 (fifteen) day.*

*Keywords : BAPAS, Diversi, Judicial Children, Crime Children, Protection Of Children*

## 1. PENDAHULUAN

Pentingnya suatu usaha dan upaya terhadap perlindungan anak terhadap masalah kasus hukum, termasuk dengan hadirnya Balai Pemasarakatan dalam ruang lingkup anak sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah kepada anak. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut dengan Bapas merupakan salah satu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Bapas biasanya terletak di wilayah Ibukota Provinsi, akan tetapi wilayah kerja dari BAPAS itu sendiri mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota

Perlindungan kepada anak harus diusahakan oleh setiap orang atau masyarakat termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan Pemerintah sebagai alat untuk menjalankan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana (negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam mengupayakan terselenggaranya perlindungan anak. Lebih jauh lagi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat secara rinci mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, diantaranya : (1) Anak dalam situasi darurat; (2) Anak yang berhadapan dengan hukum; (3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) Anak yang diperdagangkan; (6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

(napza); (7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; (8) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; (9) Anak yang menyandang cacat, dan (10) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>1</sup>

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.<sup>2</sup> Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:<sup>3</sup> "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi".

---

<sup>1</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 303.

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dicantumkannya konsep diversifikasi sebagai bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversifikasi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Diversifikasi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal (luar pengadilan) dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

## 2. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap proses peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus. Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduksi dari norma hukum positif, yaitu bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diakui hingga berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>5</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>4</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.25

---

<sup>5</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 9

### 3. HASIL DAN PENELITIAN

Balai Pemasarakatan Kalimantan Tengah sebagai salah satu lembaga khusus yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan.

Tugas Pokok Balai Pemasarakatan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Balai Pemasarakatan adalah :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- b. Melaksanakan registrasi Klien Pemasarakatan
- c. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- d. Mengikuti sidang Peradilan anak di Pengadilan Negeri, sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN).
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas Narapidana, Anak didik, dan Klien Pemasarakatan
- f. Melaksanakan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan

Bapas Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Fungsinya sebagai tempat pembimbingan dalam kasus anak yang telah di putus maupun dalam mendampingi anak dalam sidang

pengadilan menjadikanya sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus anak pada khususnya. UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 4 Ayat (1) meyebutkan bahwa BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang BAPAS. Jelas dengan demikian bahwa BAPAS merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak dalam proses Peradilan Anak.

Berdasarkan dari data yang diperoleh mulai dari data wilayah kerja Bapas Kalimantan Tengah, data jumlah pegawai Bapas Kalimantan Tengah, dan data klien bimbingan Bapas Kalimantan Tengah merupakan kesatuan yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Wilayah kerja yang luas merupakan tantangan Bapas Kalimantan Tengah untuk menjalankan tugasnya secara professional dimana tidak menutup kemungkinan bahwa tempat tinggal atau masalah yang menjadi objek kerja Bapas terjadi di lingkungan atau di daerah yang terpencil dan terpelosok menimbulkan permasalahan dalam hal finansial belum lagi dengan kondisi pegawai Bapas Kalimantan Tengah yang bias dikatakan masih minim personal menjadikan salah satu hambatan yang seharusnya biasa diatasi secara lebih bijak dalam masalah kepegawaian. Serta merta masalah kasus kenakalan anak atau Anak akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang menjadikan permasalahan lain bagi Bapas khususnya Bapas Kalimantan Tengah.

Hasil wawancara dengan Staff Kasub Bimb Kerja Klien Anak Bapak Fitriadi tanggal 7 Desember 2016,

menerangkan tentang alur kerja Bapas sebagai berikut :

Bapas mulai melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Instansi lain, kemudian Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan guna ; (1) mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien; (2) setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS; (3) Pembimbing Kemasyarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam menentukan pidana atau tindakan maupun dalam siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di Balai Pemasyarakatan.

Pendekatan sosiologis terhadap anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana adalah pendekatan hukum yang paling tepat dalam pemeriksaan terhadap anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan demi menunjang masa depannya. Perlu

penanganan yang terpadu dalam hal anak sehingga tidak hanya memperhatikan dari sisi yuridisnya saja namun sosiologisnya pun sangat perlu dipertimbangkan. Menurut Fitriadi terdapat dasar-dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian masyarakat, antara lain :

Anak baru satu kali melakukan tindak pidana, Anak itu masih sekolah dan masih memiliki motivasi atau keinginan untuk bersekolah, Orang tua dan masyarakat yang terlibat dengan anak, masih mau menampung dan menerima keberadaan anak, Perbuatan tersebut bersifat meresahkan warga atau tidak, Jenis tindak pidana yang dilakukan anak nakal (ringan, sedang, berat), Karakteristik kondisi fisik yang melekat pada anak (Tato, tindik, rambut, dll), Selama dilakukan wawancara terlihat ekspresi rasa penyesalan atau tidak.<sup>6</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan laporan kemasyarakatan yang lebih mengutamakan sisi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H. Selaku hakim di Pengadilan Kalimantan Tengah, menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut :

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, acuan yang digunakan hakim :

Pertama dengan melihat pada saat perkara diajukan maka hakim harus

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Fitriadi, Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Desember 2016.

sudah membaca hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dilakukan Hakim dengan mendengar pembacaan laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan negeri Nomor Lit/SPN/01V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama BAYU ZULKARNAEN als BAYU bin WERSON.

Acuan kedua dengan memperhatikan pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi pidana pengawasan sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 jo Pasal 77 undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, anak sangat muda tergolong anak-anak masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri di masa depan, Pihak keluarga masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak ke arah lebih baik lagi, pemerintah setempat dan masyarakat masih bersedia menerima Anak kembali di lingkungannya apabila permasalahan Anak telah selesai, anak masih aktif sebagai pelajar di SMA

Acuan ketiga dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang di dalamnya akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terbukti untuk memenuhi suatu kejahatan. Melihat anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus secara spesifik, karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Anak termasuk individu yang belum dewasa dan belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya serta kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan/lingkungan tumbuh anak yang mempengaruhi sehingga terbentuk watak anak. Anak ketika

berhadapan dengan hukum, otomatis akan berhadapan atau dibenturkan dengan perbuatan faktual yang dilakukan. Hakim selalu mempertimbangkan dari segi lingkungannya, jika anaknya melakukan kejahatan karena desakan ekonomi maka hakim akan mempertimbangkan anak tersebut untuk dikembalikan ke orang tua. Orang tuanya jika tidak mampu secara ekonomi maka anak ini diserahkan ke lembaga sosial untuk diberikan keterampilan dan pendidikan.

Anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), tetap disekolahkan dan mendapatkan pendidikan yang layak serta tetap memantau perkembangan sikap dan perilaku anak tersebut. Tidak harus menunggu sampai usia 18 tahun anak itu harus baru bisa dibebaskan. Umur di bawah itu pun ketika anak tersebut terdapat perubahan sikap dan perilaku ke arah positif maka dapat dikembalikan ke orang tuanya meskipun belum mencapai batasan usia maksimal 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan penanganan terhadap anak tidak semata-mata berdasarkan dari sisi yuridisnya saja.

Hakim dalam rangka pemberian perlindungan hak terhadap anak, lebih melihat sisi kemanfaatannya. Penjatuhan pidana terdiri dari 2 jenis, yaitu tindakan dan hukuman. Hakim akan melihat manakah yang lebih bermanfaat untuk anak dan lingkungannya. Ketika masyarakat sebagai korban melaporkan suatu kejadian, terjadi permasalahan bahwa korban tidak terima atau tidak puas dengan perlakuan tersangka anak tersebut, meskipun nilainya kecil. Sering kali terjadi ketidakseimbangan sosial di mana adanya perbuatan pidana yang menimbulkan gejolak. Maka harus diselesaikan melalui lembaga penegak hukum. Ketika melihat dari sisi korban



yang tidak terima berarti masih belum terjadi keseimbangan. Ketika terjadi musyawarah mufakat dan korban tidak keberatan lagi dan pelaku anaknya juga sudah menunjukkan rasa penyesalan. Maka anak tidak perlu untuk di hukum. Hakim harus membaca laporan penelitian yang di buat oleh balai pemasyarakatan tentang kondisi anak, korban, keluarga, masyarakat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Hakim perlu mempertimbangkan dari segi kemanfaatan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pada saat anak masih dalam proses belajar atau sekolah, sering kali hakim memberikan prioritas pendidikan kepada anak tersebut. Penjatuhan hukuman yang diberikan tidak mengganggu proses belajarnya karena pendidikan merupakan bekal yang utama untuk masa depan dan kelangsungan hidupnya.

Hakim tidak ragu dalam mengambil Keputusan namun terkadang ada hak yang perlu di pertimbangkan. Dalam hal hakim menjatuhkan sanksi yang kurang tepat, akan memberi dampak negatif terhadap anak. Pelaku anak berusia muda dan masih wajib menempuh pendidikan yang harus di ikuti. Pelanggarannya pun sebatas akan menjadi pengalaman di kemudian hari untuk lebih waspada dan tidak untuk di ulangi kembali. Sehingga hakim harus cermat dalam memutus setiap perkara yang berhubungan pada anak khususnya.<sup>7</sup>

Menurut hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus

mempertimbangkan rekomendasi dari balai pemasyarakatan, orang tua, dan pengakuan anak itu sendiri. Bukti-bukti yang ada harus memenuhi Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti yang menguatkan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak adalah melihat dari umur anak. Harus bertitik tolak untuk kebaikan anak tersebut.

Hakim lebih mempertimbangkan anak di jadikan anak negara, dengan mempertimbangkan orang tua yang sudah tidak mampu merawat, mendidik, membimbing dan mengasuhnya. Hal ini dapat digunakan jika pihak orang tua anak menolak atau tidak mampu lagi menerima anak tersebut. Pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa anak adalah harus tidak terbukti melakukan perbuatan dan pertimbangan hakim dalam menghukum terdakwa anak adalah harus benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Kesimpulannya sanksi pidana yang tidak tepat akan menghambat proses tumbuh kembang anak. Penjatuhan pidana menjadi label dalam masyarakat bahwa anak tersebut pernah melakukan perbuatan kejahatan.<sup>8</sup>

Bentuk perlindungan hak dan bantuan hukum pada anak, pada perlindungan hak anak ini ditunjukkan dengan tindakan hakim yang mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H., Selaku Hakim di Pengadilan di Kalimantan Tengah Pada tanggal 12 Desember 2016.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H, Selaku hakim di Pengadilan Kalimantan Tengah Pada tanggal 12 Desember 2016.

sayang dari dari orangtuanya, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan anak.<sup>9</sup>

Menurut Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H bentuk perlindungan hak dan bantuan hukum pada anak yaitu hakim akan meminta kepada orang tua dan petugas kemasyarakatan untuk selalu hadir memberikan penguatan secara psikologis terhadap anak. Hakim melihat pangkal permasalahannya dari motif bukan hanya dari akibat hukumnya. Sering kali karena faktor ekonomi, tidak mempunya menyerap informasi sehingga anak melakukan tindakan yang bias. Pemberitaan pada anak harus di sembunyikan identitasnya, harus di dampingi orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, persidangan harus tertutup.

Berdasarkan pada Pasal 56 KUHAP, bahwa terdakwa mempunyai hak untuk di dampingi penasihat hukum. Hakim hampir selalu menyampaikan untuk memberikan hak-hak bantuan hukum dengan membuat penetapan supaya anak tersebut pada saat persidangan harus di dampingi penasihat hukum. Hakim menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi anak yang tidak memiliki penasihat hukum untuk melindungi hak-haknya. Penunjukan secara sukarela kepada advokat selama ini tidak pernah ada masalah untuk mendampingi karena anak merupakan masalah yang khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Nomor. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Kalimantan Tengah Pada tanggal 12 Desember 2016.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kalimantan Tengah, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS tidak sepenuhnya digunakan hakim dalam memutus putusan, yang seharusnya didalam kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk atas anak yang bernama Bayu Zulkarnaen menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi" tetapi nyatanya dalam putusan hakim tidak dilakukan secara Diversi, melainkan mendapat pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

#### 5. REFRENSI BUKU

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

Priyatno, Dwidja, 2012, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, (Bekasi: Gramata Publishing.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

#### Peraturan Perundang-undangan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak